

SKRIPSI

PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKENAAN DENGAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN



AN 18/05
Har
P

YULI HARIATIK
030115328

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005

**MILIT
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERKENAAN DENGAN KENAIKAN PANKAT/JABATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 132133944


Penyusun,



Yuli Hariatik
Nim : 030115328

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2005



**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis Tanggal 2 Juni 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Soemardji, S.H., M. Hum.
131470994




.....

Anggota : 1. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
132133994




.....

2. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
131878388



.....

3. Deddy Sutrisna, S.H., M.H.
131570358



.....

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dijatuhi penindakan disiplin. Penindakan disiplin bagi PNS yang menggunakan ijazah palsu untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah terdiri dari dua macam, yaitu:
 - a) Apabila pelanggaran disiplin dilakukan sejak berlakunya PP No. 3 Th. 1980, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf c PP No. 30 Th. 1980, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Apabila pelanggaran dilakukan sebelum berlakunya PP No. 3 Th. 1980, diambil tindakan administratif berupa pengembalian pada pangkat sesuai dengan ijazah sah yang dimiliki dengan memperhitungkan masa kerja golongan, dan PNS yang bersangkutan diturunkan selama 1 (satu) tahun.

Oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang menggunakan ijazah palsu untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Penggunaan ijazah palsu tersebut dilakukan sejak tahun 1996.

2. Terdapat upaya hukum bagi PNS yang dijatuhi penindakan disiplin. Ada dua jalur penyelesaian sengketa kepegawaian di peradilan TUN, yaitu untuk KTUN yang mengenal adanya upaya administratif maka gugatan ditujukan langsung ke PTTUN, sedangkan untuk KTUN yang tidak mengenal adanya upaya administratif maka gugatan ditujukan kepada PTUN (tingkat pertama).

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yaitu menggunakan ijazah palsu di lingkungan Pemkot Surabaya tersebut telah mengajukan upaya keberatan terhadap atasannya. Karena tidak merasa puas terhadap keputusan dari hasil upaya keberatannya, maka PNS tersebut mengajukan banding administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Keputusan yang diambil BAPEK atas banding administrasi tersebut adalah penguatan terhadap keputusan hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan oleh Walikota Surabaya.

B. Saran

1. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS didasari oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari PNS sendiri mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai PNS. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan, hak-hak, dan kewajiban PNS.

2. Pelanggaran disiplin disebabkan juga karena penindakan disiplin yang dikenakan kepada pelanggar sering tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sering kuramh tegas. Hal ini menjadi acuan bagi PNS yang lain untuk melakukan pelanggaran disiplin. Untuk itu penindakan disiplin harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus tegas.